



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2015**


**TENTANG**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN DAN KOTA  
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai target penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); **L**

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0061);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 010);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten Dan Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten Dan Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 30); 

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 040);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015.

**BAB I**


**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau alat bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. 

6. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang selanjutnya disebut DBHP adalah dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan kepada Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan aspek Pemerataan dan Potensi antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai penetapan target penerimaan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015.
- (2) Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah terciptanya kepastian Hukum dalam Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kabupaten dan Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai target penerimaan Pajak Daerah provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

**BAB II**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK**

**Pasal 3**

- (1) Alokasi DBHP Provinsi kepada Kabupaten dan Kota, meliputi :
  - a. Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Rp. 119.756.024.240,- (Seratus sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) setelah dikurangi biaya pemungutan 3% (tiga persen) menjadi sama dengan Rp. 34.849.003.054,- (Tiga puluh empat milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ribu lima puluh empat rupiah);  $\angle$

- b. Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Rp. 171.000.000.000,- (Seratus tujuh puluh satu milyar rupiah) setelah dikurangi biaya pemungutan 3% (tiga persen) menjadi sama dengan Rp. 49.761.000.000,- (Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh satu juta rupiah);
  - c. Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Rp. 125.000.000.000,- (Seratus dua puluh lima milyar rupiah) setelah dikurangi biaya pemungutan 3% (tiga persen) menjadi sama dengan Rp. 84.875.000.000,- (Delapan puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - d. Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Rp. 220.741.092.300,- (Dua ratus dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) setelah dikurangi biaya pemungutan 3% (tiga persen) menjadi sama dengan Rp. 149.883.201.672,- (Seratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (2) Hasil Penerimaan Pajak Rokok yang dialokasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib dialokasikan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk belanja fungsi kesehatan;
- (3) Rincian alokasi DBHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. L

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 FEBRUARI 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4 Tahun 2015

TANGGAL : 16 Februari 2015

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI  
KEPADA KABUPATEN DAN KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2015**

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEB	BSM-KB	PBB-KB	PAJAK ROKOK	TOTAL
1	2	3	4		5	6
1	Kota Kupang	6.146.422.797	8.260.431.818	14.515.476.818	9.801.825.622	38.724.157.055
2	Kab. Kupang	1.887.390.447	3.313.431.818	5.104.536.818	8.925.718.522	19.231.077.605
3	Rote Ndao	1.058.025.897	1.567.431.818	2.585.446.818	4.721.258.470	9.932.163.003
4	T T S	1.650.472.797	2.440.431.818	4.534.176.818	11.756.465.138	20.381.546.571
5	T T U	1.468.597.797	2.207.631.818	4.058.876.818	7.150.508.073	14.885.614.506
6	Belu	1.993.707.297	3.138.831.818	4.248.996.818	6.361.574.255	15.743.110.188
7	Alor	1.152.600.897	1.742.031.818	2.965.686.818	6.244.676.655	12.104.996.188
8	Flores Timur	1.388.572.797	1.960.281.818	3.345.926.818	7.205.561.594	13.900.343.027
9	Lembata	1.141.222.797	1.581.981.818	2.395.326.818	4.718.633.898	9.837.165.331
10	Sikka	1.839.622.797	2.615.031.818	4.961.946.818	8.662.115.685	18.078.717.118
11	Ende	1.715.947.797	2.440.431.818	4.201.466.818	7.766.782.554	16.124.628.987
12	Ngada	1.305.375.897	1.669.281.818	3.013.216.818	5.233.758.210	11.221.632.743
13	Nagekeo	1.016.893.047	1.581.981.818	2.728.036.818	4.943.618.034	10.270.529.717
14	Manggarai	1.873.742.547	2.440.431.818	4.629.236.818	8.620.705.772	17.564.116.955
15	Manggarai Timur	1.196.512.797	1.785.681.818	2.632.976.818	7.692.357.193	13.307.528.626
16	Manggarai Barat	1.359.472.797	2.003.931.818	3.345.926.818	7.110.306.297	13.819.637.730
17	Sumba Timur	1.582.087.797	1.960.281.818	3.773.696.818	7.145.363.079	14.461.429.512
18	Sumba Barat	1.221.247.797	1.640.181.818	2.728.036.818	4.541.079.525	10.130.545.958
19	Sumba Barat Daya	1.114.439.774	1.581.981.818	2.680.506.818	8.515.806.216	13.892.734.626
20	Sumba Tengah	912.525.897	1.349.181.818	2.205.206.818	3.448.695.202	7.915.609.735
21	Sabu Raijua	893.872.797	1.189.131.818	2.252.736.818	3.650.870.558	7.986.611.991
21	Malaka	930.247.790	1.290.981.822	1.967.556.822	5.665.521.120	9.854.307.554
	<b>Jumlah</b>	<b>34.849.003.054</b>	<b>49.761.000.000</b>	<b>84.875.000.000</b>	<b>149.883.201.672</b>	<b>319.368.204.726</b>

JK

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**NOTA DINAS**


Kepada : Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.  
 Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.  
 Tanggal : 20 Januari 2015.  
 Nomor : Hk.03.7/20/2015.  
 Hal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015.


Sesuai Surat pengantar dari Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Penda. II.2/900.973/01/2015 tanggal 5 Januari 2015, Perihal Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015.

Dapat dijelaskan bahwa sesuai target penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten dan Kota.

Sehubungan dengan itu maka dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Naskah Peraturan Gubernur dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami haturkan limpah terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
 ✓ **FRANSISKUS SALEM, SH. M. SI**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19570606 198610 1 003

TELAH DITELITI OLEH BPPD III		
20	20 Januari	PARAF
2015		





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan R.Suprpto No 13 ☎ ( 0380 ) 833145-823741 FAX 832711  
**K U P A N G**

Kode Pos 85112

Kupang, 5 Januari 2015.

Nomor : Penda.II.2/900.973/01/2015.  
Lampiran : 1 (satu) jepitan  
Perihal : Draft Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Kepada  
Yth. Kepala Biro Hukum pada  
Sekretariat Daerah Provinsi  
Nusa Tenggara Timur,  
di-  
Kupang

Bersama ini disampaikan Draft Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten Dan Kota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, guna diteliti dan disesuaikan dengan mekanisme pembentukan produk hukum yang berlaku.

Demikian untuk maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

KU

**Drs Obaldus Toda, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581027 198503 1 006